



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PETUGAS LAYANAN
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Layanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu memberikan penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Layanan dalam meningkatkan kinerjanya, mendorong Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Layanan untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif dan mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Layanan Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) terakhir kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PETUGAS LAYANAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Layanan yang disebut di bawah ini.
1. Nama : Budhie Kriswanto
NIP : 19751015 200701 1 003
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Partisipasi
Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 Kategori Kasubbag.

2. Nama : Sudari
NIP : 19680909 199303 1 010
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pelaksana

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 Kategori Pelaksana.

3. Nama : Sugeng Muliono
Jabatan : Jagat Saksana

Sebagai Petugas Layanan Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Batu
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS,

ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

